



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : HAMDAN ALS HAM BIN HARUN;
2. Tempat lahir : Pulau Kayu Aro;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/3 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 00 Dusun Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dan atau Kampung Padang Lalang Bawah Dusun Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SUMARDI ALS MARDI BIN JALALUDIN;
2. Tempat lahir : Rantau Kelayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ilir Rt. 009 Dusun Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan atau Kampung Padang Lalang Bawah Dusun Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Hamdan alias Ham bin Harun dan terdakwa II Sumardi alias Mardi bin Jalaludin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP jo pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Hamdan alias Ham bin Harun dan terdakwa II Sumardi alias Mardi bin Jalaludin dengan hukuman penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) gulungan kabel warna hitam dengan panjang keseluruhan sekira 117 (seratus tujuh belas) meter dikembalikan kepada korban PT Prima Mas Lestari, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nopol dengan Noka MH1JBK112FK240918 Nosin JBK1E1240171 dikembalikan kepada Zainunuri melalui saksi Alis Santalia, 1 (satu) buah senter warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah tang warna silver, 1 (satu) buah palu dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang plastik warna hitam kombinasi kuning, 1 (satu) buah parang panjang sekira 50 (lima puluh) centi meter tanpa gagang, 1 (satu) buah karung warna putih dengan merk belantara dirampas untuk dimusnahkan.

4. Agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Hamdan alias Ham bin Harun bersama-sama dengan terdakwa II Sumardi alias Mardi bin Jalaludin secara berturut-turut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, pada hari Jumat 28 April 2023 sekira pukul 15.00 wib pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib, dan pada pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib. atau pada suatu waktu antara bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Rantau Keloyang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I Hamdan alias Ham bin Harun berniat untuk melakukan pencurian kabel milik PT Prima Mas Lestari dan untuk melaksanakan niatnya tersebut rencananya terdakwa tidak melakukannya seorang diri akan tetapi minta bantuan terdakwa II

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi alias Mardi bin Jalaludin sehingga kemudian terdakwa I berangkat dari rumahnya di Dusun Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat menuju kerumah terdakwa II yang tinggal satu dusun dengan terdakwa I dan ketika bertemu dengan terdakwa II terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "di tolong abang ngambek kabel" dijawab terdakwa II "ayok la" kemudian terdakwa II pulang kerumahnya namun ketika lama ditunggu terdakwa II tidak kunjung datang sehingga sekira pukul 19.30 wib terdakwa I sendirian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang berjalan kaki menuju lokasi tempat kabel yang berada di kolam limbah sawit milik PT Prima Mas Lestari yang keberadaannya satu dusun dengan tempat tinggal terdakwa I dan sesampainya ditempat dimana kabel tersebut berada tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT Prima Mas Lestari terdakwa I memotong kabel yang berada di kolam limbah milik PT Prima Mas Lestari sepanjang 150 (seratus limapuluh) meter dengan menggunakan parang dan tang setelah kabel terputus terdakwa I menarik kabel tersebut ke pinggir sungai Batang Pelepat dan setelah sampai di pinggir sungai terdakwa I menggulung kabel lalu dibawa pulang dan pada keesokan harinya tanggal 28 April 2023 kabel sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter tersebut terdakwa I jual ke tukang rongsokan keliling sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 terdakwa I menyuruh isterinya agar terdakwa II datang kerumah dan sekitar pukul 10.00 wib terdakwa II pun datang kerumah lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "di ayok bantu abang ngambil kabel" dijawab oleh terdakwa II "ayok lah" lalu terdakwa I berkata "setengah tigo kagek kerumah yo kagek ado duit rokonyo" kemudian terdakwa II dan sekira pukul 14.30 wib, terdakwa II datang kerumah terdakwa I lalu mereka berdua langsung berangkat menuju lokasi peratam kali terdakwa I mengambil kabel yaitu kolam limbah sawit milik PT Prima Mas Lestari dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang tersebut dan sesampainya di kolam limbah tersebut terdakwa I langsung memotong kabel sepanjang 50 (lima puluh) meter dengan menggunakan parang dan tang kemudian terdakwa II dan terdakwa I menarik kabel yang sudah putus tersebut ke tepi sungai Batang Pelepat kemudian terdakwa II menggulung kabel tersebut selanjutnya membawa gulungan kabel tersebut pulang kerumah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb



terdakwa I dan pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 paginya sekira pukul 10.00 wib terdakwa I menjual gulungan kabel tersebut ke tukang ke rongsokan gerobak keliling seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I member terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa selang beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 terdakwa I sendirian berjalan menuju lokasi kolam limah PT Prima Mas Lestari dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang dan sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa I memotong kabel milik PT Prima Mas Lestari sepanjang 45 (empat puluh lima) meter kemudian terdakwa I gulung setelah itu pada keesokan harinya dijual seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang berangkat sendirian menuju lokasi water imtek atau kolam untuk mengalirkan air bersih milik PT.Prima Mas Lestari kemudian terdakwa I memotong kabel sepanjang 117 (seratus tujuh belas) meter dengan menggunakan parang dan tang dan setelah kabel terputus terdakwa I menarik kabel ke tepi sungai Batang Pelepat setelah sampai ke tepi sungai kabel tersebut di gulung lalu di sembunyikan di tepi sungai Batang Pelepat setelah itu terdakwa I pulang kerumahnya dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa I mengajak terdakwa II menjemput kabel yang disembunyikan ditepi sungai oleh terdakwa I dan mereka berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor namun sebelum sampai di lokasi tempat kabel disembunyikan terdakwa I dan terdakwa II di berhentikan oleh security pabrik PT.Prima Mas Lestari.

Akibat dari perbuatan terdakwa I Hamdan alias Ham bin Harun bersama-sama dengan terdakwa II Sumardi alias Mardi bin Jalaludin tersebut korban PT Prima Mas Lestari menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.498.000,- (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti terhadap isi Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANI PRASMIYANTO Als DANI Bin HASIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 mei 2023 sekira pukul 19.00 wib, saya mendapat informasi dari saudara humas yaitu saudara suryadi saputra als fii, umur sekira 37 tahun, pekerjaan karyawan alamat rantau kelayang, mengatakan sama saya bahwa pemanennya yang bernama rico, umur sekira 23 tahun, pekerjaan tani, alamat dusun rantau kelayang melihat orang lagi memindahkan kabel di pinggir sungai batang pelepat, kemudian saya bersama bagus dan anggota security lainnya langsung menuju lokasi, sesampai di lokasi saya bertemu dengan saudara rico dan kami pun langsung menuju tempat di temukan kabel yang berada di dekat sungai batang pelepat, kemudian kami pun menunggu dan mengintai pelaku yang mencuri kabel tersebut sekira satu jam kami menunggu kami melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor jenis Revo tanpa No. Pol warna hitam kombinasi biru menuju arah kabel yang kami temukan di pinggir sungai batang Pelepat, melihat pelaku mencurigakan kami pun memberhentikan pelaku dan menayakan pelaku “ abang tujuan kesungai ngapo ” dan pelaku menjawab “ mancing ” kemudian saya menanyakan “ kalau mau mancing mano pancingnyo ” kemudian pelaku mengatakan “ pancingnyo dalam jok ” kemudian saya pun memintak pelaku untuk membuka jok sepeda motornya, setelah dibuka tidak di temukan pancing, kemudian saya pun mengecek karung yang di bawak oleh pelaku tersebut, yang mana isi dalam karung yang di bawak oleh pelaku tersebut berisikan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah santer, 1 (satu) buah butang dan 1 (satu) buah pukul besi, dan saya menanyakan “ untuk apa alat yang abang bawak tu ” dan pelaku menjawab “ untuk mencari berondol ” kemudian saya menanyakan sama pelaku “ kabel yang di tepi sungai tu punyo siapa ” dan pelaku hanya dian saja saya pun curiga lalu pelaku bersama barang bukti kabel kami bawa ke polsek pelepat guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAGUS BUDIMAN Als BAGUS Bin M. SAYIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian pencurian kabel tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib, saya mendapat informasi dari saudara dani yaitu Dandru Security PT.PML pabrik yang mana mengatakan sama saya bahwasanya saudara DANI mendapat informasi dari saudara suryadi saputra als fií, umur sekira 37 tahun, pekerjaan karyawan alamat rantau kelayang, mengatakan sama saya bahwa pemanennya yang bernama rico, umur sekira 23 tahun, pekerjaan tani, alamat dusun rantau kelayang melihat orang lagi memindahkan kabel di pinggir sungai batang pelepat, kemudian saya bersama saya, dani dan anggota security lainnya berangkat dari pos security langsung menuju lokasi, sesampai di lokasi kami bertemu dengan saudara rico dan kami pun langsung menuju tempat di temukan kabel yang berada di dekat sungai batang pelepat, kemudian kami pun menunggu dan mengintai pelaku yang mencuri kabel tersebut sekira satu jam kami menunggu kami melihat 2 (dua) orang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor jenis Revo tanpa No. pol warna hitam kombinasi biru menuju arah kabel yang kami temukan di pinggir sungai batang pelepat, melihat pelaku mencurigakan kami pun memberhentikan pelaku dan saudara dani menayakan pelaku “ abang tujuan kesungai ngapo “ dan pelaku menjawab “ mancing “ kemudian saudara DANI menayakan “ kalau mau mancing mano pancingnyo “ kemudian pelaku mengatakan “ pancingnyo dalam jok “ kemudian kami pun memintak pelaku untuk membuka jok sepeda motornya, setelah dibuka tidak di temukan pancing, kemudian saya melihat saudara dani mengecek karung yang di bawak oleh pelaku tersebut, yang mana isi dalam karung yang di bawak oleh pelaku tersebut berisikan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah santer, 1 (satu) buah butang dan 1 (satu) buah pukul besi, dan saudara dani menayakan “ untuk apa alat yang abang bawak tu “ dan pelaku menjawab “ untuk mencari berondol “ kemudian saudara dani menayakan sama pelaku “ kabel yang di tepi sungai tu punyo siapa “ dan pelaku hanya dian saja kami pun curiga lalu pelaku bersama barang bukti kabel kami bawa ke polsek pelepat guna pengusutan lebih lanjut.
- selain pelaku hamdan yaitu saudara sumardi.
- fungsi dan kegunaan kabel NYFGBY dengan ukuran 3x2,5 mm tersebut untuk menghidupkan pompa limbah sirkulasi dari panel ke pompa limba,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb



sedangkan kabel yang berada di intek berpungsi untuk menghidupkan pompa yang berada di sungai batang pelepat ke kolam intek.

- tidak ada pagarnya di kolam limba sawit dan kolam intek PT.PML (pabrik) tersebut namun ada parit batas nya.

- ada petugas controlnya di water imtek atau kolam untuk mengalirkan air bersih dan kolam limbah sawit milik PT.PML pabrik tersebut dan anggota security berpatroli di seputaran water imtek dan kolam limba sawit tersebut.

- pelaku tidak ada memintai ijin pihak PT.PML pabrik untuk mengambil kabel milik PT.PML pabrik tersebut.

- pelaku bukan merupakan karyawan PT.PML pabrik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SURYADI SAPUTRA Als PI' Bin AWAHAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian pencurian kabel tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib, saudara RICO kerumah saya mengatakan sama saya " bang tadi aku lihat ado orang bawak kabel di pinggir sungai batang pelepat " kemudian saya pun menyuruh saudara RICO untuk menuju lokasi tempat dia melihat orang yang bawak kabel tersebut, setelah saudara RICO pergi saya pun menelphon Dandru yaitu saudara DANI PRASMIYANTO Als DANI dan saya mengatakan " " dandru pegi kesungai batang pelepat info dari rico ado orang bawak kabel di pinggir sungai " dan dandru mengatakan " OK " sekira satu jam lebih kurang pukul 20.00 wib saudara DANI menelphon saya mengatakan " pak orangnya sudah tertangkap " kemudian saya pun melaporkan ke polsek pelepat untuk membawak pelaku dan barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.

- selain pelaku HAMDAN yaitu suadara SUMARDI.

- pungsi dan kegunaan kabel NYFGBY dengan ukuran 3x2,5 mm tersebut untuk menghidupkan pompa limbah sirkulasi dari panel ke pompa limba, sedangkan kabel yang berada di intek berpungsi untuk menghidupkan pompa yang berada di sungai batang pelepat ke kolam intek.

- tidak ada pagarnya di kolam limba sawit dan kolam intek PT.PML (pabrik) tersebut namun ada parit batas nya.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada petugas control di water intek atau kolam untuk mengalirkan air bersih dan kolam limba sawit milik PT.PML pabrik tersebut dan anggota security berpatroli di seputaran water imptek dan kolam limba sawit tersebut.
- pelaku tidak ada memintai ijin pihak PT.PML pabrik unutk mengambil kabel milik PT.PML pabrik tersebut.
- pelaku bukan merupakan karyawan PT.PML pabrik tersebut.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Prima Mas Lestari sekitar Rp. 10.498.000,- (sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah). Belum termasuk terganggunya kegiatan pabrik akibat alat yang digunakan berupa mesin dynamo mati

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Alis Santalia, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari pemilik sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Hamdan dan kawan;
- Bahwa paman saksi tersebut bernama Zainunuri;
- Bahwa menurut keterangan dari paman saksi sepeda motor yang dijadikan barang bukti tersebut diperuntukan sebagai alat angkut dan pergi ke kebun karet milik paman saksi;
- Bahwa terdakwa Hamdan adalah pegawai kebun paman saksi dan suami saksi kenal dengan terdakwa Hamdan dan sering bertemu dengan suami saksi;
- Bahwa mertua saksi asalnya dari daerah Rantau Kelayang Pelepat dimana terdakwa Hamdan bekerja dengan paman saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HAHMDAN als HAM bin HARUN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 14.00 wib di water imtek atau kolam untuk mengalirkan air bersih dan pemilik kabel tersebut adalah PT. PML (Prima Mas Lestari) Pabrik.
- Bahwa kegiatan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 mulai dari pukul 08.00 wib sampai pukul 12.00 wib berada di rumah di Kampung padang lalang dusun Rantau Kelayang Kec. Pelepat kemudian dari pukul 13.00 wib terdakwa menyiapkan parang dan tang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah kemudian langsung menuju lokasi dengan berjalan kaki menyusuri sungai batang pelepat, setelah sampai di lokasi sekira pukul 14.00 wib di kolam woter impek atau kolam untuk mengalirkan air bersih, langsung memotong kabel yang berada di dekat mesin atau dinamo untuk mengalirkan air bersih tersebut dengan menggunakan parang dan tang, setelah kabel terputus terdakwa menarik kabel tersebut menjauh dari lokasi kemudian memotong menjadi tiga potongan, setelah itu menyembunyikan kabel tersebut kedalam air batang pelepat yang tidak jauh dari woter impek atau kolam air bersih sampai pukul 17.00 wib, setelah itu terdakwa pulang kerumah, pada pukul 19.30 wib terdakwa mengajak adik ipar Sumardi untuk mengambil kabel yang telah terdakwa sembunyikan dan kami pun berangkat dengan menggunakan sepeda motor Revo warna hitam Tanpa No. Pol dengan membawak karung, parang, tang dan pukul, kemudian 15 (lima belas) meter saat kami hendak mendekati tempat persembunyian kabel tersebut kami di berhentikan oleh security dan security tersebut bertanya "mau keman pak " terdakwa jawab " mau mancing " kemudian security tersebut menanyakan lagi " mano pancingnyo " lalu memintak terdakwa untuk membuka jok motor setelah di lihat tidak ada pancing, kemudian security tersebut meriksa karung yang terdakwa bawa dan di lihatnya isi dalam karung tersebut berisikan senter, parang, pukul dan tang, kemudian security tersebut menanyakan " untuk apo alat yang abang bawak tu " kemudian terdakwa jawab " untuk cari berondol " kemudian security tersebut menanyakan kembali " kabel siapa yang di pinggir aek tu " kemudian terdakwa jawab " tidak tahu " kemudian terdakwa di bawa ke polsek Pelepat beserta kabel saat di perjalanan kepolsek terdakwa pun di tanya anggota polsek dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mencuri kabel tersebut.

- Bahwa terdakwa mencuri kabel milik PT.PML pabrik tersebut sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali berada di kolam limbah sawit milik PT.PML dan 1 (satu) kali di water impet atau kolam air bersih yaitu mulai dari hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, kemudian pada hari Jumat 28 April 2023 sekira pukul 15.00 wib, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib, dan yang terakhir pada pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib.



- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib, hanya terdakwa sendirian yang melakukan pencurian kabel tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 wib sampai pukul 20.00 wib, terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut bersama Suardi, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 mulai dari pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 20.30 wib hanya terdakwa sendirian yang melakukan pencurian kabel milik PT.PML pabrik tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 mulai dari pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib hanya terdakwa sendirian yang melakukan pencurian kabel milik PT.PML tersebut kemudian disembunyikan di pinggir sungai batang pelepat kemudian pulang sekira pukul 19.30 wib terdakwa hendak menjemput kabel yang di sembunyikan di sungai batang pelepat terdakwa mengajak saudara Sumardi untuk menjemput kabel tersebut namun sekira 15 (lima belas) meter menuju kabel kami di berhentikan satpam PT.PML pabrik hingga kami pun di amankan ke Polsek Pelepat.

- Bahwa untuk pencurian hari Kamis tanggal 27 April 2023 dari mulai pukul 19.00 wib sampai pukul 22.00 wib dengan panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) meter dengan hasil penjualan sebesar Rp.200.000,- (sebesar dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat 28 April 2023 mulai dari pukul 15.00 wib sampai pukul 20.00 wib, dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan hasil penjualan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 mulai dari pukul 17.00 wib sampai dengan pukul 20.30 wib, dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan hasil penjualan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dari keseluruhan penjualan kabel yang saya curi di kolam limbah milik PT.PML pabrik tersebut saya mendapatkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 mulai dari pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dengan panjang 117 (setarus tujuh belas) meter belum terjual karna sudah tertangkap.

- Bahwa Terdakwa menjual kabel hasil curian tersebut ke rongsokan keliling yang menggunakan sepeda motor yang ada gerobak di belakangnya.



- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti bukan milik terdakwa akan tetapi milik bos terdakwa yang bernama Zainunuri.
- Bahwa terdakwa bekerja di kebun milik pak Zen sudah 8 bulan sebagai tukang potong getah karet dan sepeda motor tersebut adalah inventaris untuk kebun dan angkut getah.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Suami saksi Alis dan sering bertemu dengannya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena kehendak sendiri dan pak Zen tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk mencuri;

Menimbang bahwa Terdakwa II SUMARDI als MARDI bin JALALUDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 wib sampai pukul 20.00 wib di kolam limbah sawit milik PT.PML pabrik, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 19.30 wib di ajak menjemput kabel oleh saudara Hamdan yang di curi dari water imtek atau kolam untuk mengalirkan air bersih dan pemilik kabel tersebut adalah PT. PML (Prima Mas Lestari) Pabrik;
- Bahwa Cara dan peranan terdakwa bersama Hamdan melakukan pencurian kabel di kolam limbah sawit milik PT.PML pabrik bermula pada hari Jumat tanggal 28 april 2023 sekira pukul 09.00 wib ayuk menyampaikan sama terdakwa II bahwa terdakwa II di suruh suaminya yaitu saudara Hamdan kerumahnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa pun datang kerumah Hamdan kemudian Hamdan mengatakan sama terdakwa " di ayok bantu abang ngambil kabel " kemudian terdakwa mengatakan " ayok lah " kemudian Hamdan mengatakan " setengah tigo kagek kerumah yo kagek ado duit rokonyo " kemudian terdakwa pulang sekira pukul 14.30 wib terdakwa datang kerumah saudara Hamdan dan kami pun langsung berangkat menuju lokasi kabel yang berada di kolam limbah sawit milik PT.PML pabrik dan saudara Hamdan membawa parang dan tang kami pun berjalan kaki menuju lokasih tersebut, setelah sampai di lokasi Hamdan langsung memotong kabel tersebut dengan menggunakan parang dan tang sebanyak 4 (empat) kabel setelah kabel terputus terdakuan menarik dua kabel dan saudara Hamdan menarik dua kabel ke pinggir sungai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb



batang pelepat untuk menjauh dari lokasi tersebut, setelah sampai di pinggir sungai batang pelepat saudara Hamdan menggulung kabel tersebut sebanyak 4 (empat) gulungan, sekira pukul 20.00 wib setelah selesai menggulung kabel tersebut terdakwa membawa 2 (dua) gulung kabel dan saudara Hamdan membawa 2 (dua) gulung kabel pulang kerumah. kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 19.30 wib saudara Hamdan kerumah terdakwa mengajak untuk menjemput kabel hasil curian namun belum sampai di lokasi penyimpanan kabel tersebut kami di berhentikan oleh securti PT.PML pabrik kemudian kami pun di amankan dan di bawa kepolsek Pelepat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 15.00 wib sampai pukul 20.00 wib di kolam limbah sawit milik PT.PML pabrik, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 19.30 wib di ajak menjemput kabel oleh saudara Hamdan yang di curi dari water imtek atau kolam untuk mengalirkan air bersih dan pemilik kabel tersebut adalah PT. PML (Prima Mas Lestari) Pabrik;

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari saudara Hamdan hasil dari penjualan kabel tersebut sebesar Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) gulungan kabel warna hitam dengan panjang keseluruhan sekira 117 (seratus tujuh belas) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nopol dengan Noka MH1JBK112FK240918 Nosin JBK1E1240171;
- 1 (satu) buah senter warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah tang warna silver, 1 (satu) buah palu dengan gagang plastik warna hitam kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah parang panjang sekira 50 (lima puluh) centi meter tanpa gagang, 1 (satu) buah karung warna putih dengan merk belantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengambil kabel di PT Prima Mas Lestari yang dilakukan pada tanggal 27 April 2023, tanggal 28 April 2023, dan tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 yang beralamat di Dusun Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;

- Bahwa para Terdakwa sudah menjual kabel yang diambil dari PT Prima Mas Lestari;
- Bahwa para Terdakwa mengambil dengan menggunakan alat berupa parang, tang, senter, karung;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil kabel milik PT Prima Lestari;
- Bahwa akibat kejadian ini PT Prima Mas Lestari mengalami kerugian sekitar Rp10.498.000,00(sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana jo pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Hamdan alias Ham bin Harun selaku Terdakwa I dan Sumardi alias Mardi bin Jalaludin selaku Terdakwa II dalam perkara *aquo*, lengkap dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb



identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Kesatu” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I Hamdan alias Ham bin Harun berniat untuk melakukan pencurian kabel milik PT Prima Mas Lestari yang beralamat di Dusun Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo dan untuk melaksanakan niatnya tersebut rencananya terdakwa tidak melakukannya seorang diri akan tetapi minta bantuan terdakwa II Sumardi alias Mardi bin Jalaludin sehingga kemudian terdakwa I berangkat dari rumahnya di Dusun Rantau Kelayang Kecamatan Pelepat menuju kerumah terdakwa II yang tinggal satu dusun dengan terdakwa I dan ketika bertemu dengan terdakwa II terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “di tolong abang ngambek kabel” dijawab terdakwa II “ayok la” kemudian terdakwa II pulang kerumahnya namun ketika

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama ditunggu terdakwa II tidak kunjung datang sehingga sekira pukul 19.30 wib terdakwa I sendirian dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang berjalan kaki menuju lokasi tempat kabel yang berada di kolam limbah sawit milik PT Prima Mas Lestari yang keberadaannya satu dusun dengan tempat tinggal terdakwa I dan sesampainya ditempat dimana kabel tersebut berada tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT Prima Mas Lestari terdakwa I memotong kabel yang berada di kolam limbah milik PT Prima Mas Lestari sepanjang 150 (seratus limapuluh) meter dengan menggunakan parang dan tang setelah kabel terputus terdakwa I menarik kabel tersebut ke pinggir sungai Batang Pelepat dan setelah sampai di pinggir sungai terdakwa I menggulung kabel lalu dibawa pulang dan pada keesokan harinya tanggal 28 April 2023 kabel sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter tersebut terdakwa I jual ke tukang rongsokan keliling sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 terdakwa I menyuruh isterinya agar terdakwa II datang kerumah dan sekitar pukul 10.00 wib terdakwa II pun datang kerumah lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "di ayok bantu abang ngambil kabel" dijawab oleh terdakwa II "ayok lah" lalu terdakwa I berkata "setengah tigo kagek kerumah yo kagek ado duit rokonyo" kemudian terdakwa II dan sekira pukul 14.30 wib, terdakwa II datang kerumah terdakwa I lalu mereka berdua langsung berangkat menuju lokasi peratam kali terdakwa I mengambil kabel yaitu kolam limbah sawit milik PT Prima Mas Lestari dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang tersebut dan sesampainya di kolam limbah tersebut terdakwa I langsung memotong kabel sepanjang 50 (lima puluh) meter dengan menggunakan parang dan tang kemudian terdakwa II dan terdakwa I menarik kabel yang sudah putus tersebut ke tepi sungai Batang Pelepat kemudian terdakwa II menggulung kabel tersebut selanjutnya membawa gulungan kabel tersebut pulang kerumah terdakwa I dan pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 paginya sekira pukul 10.00 wib terdakwa I menjual gulungan kabel tersebut ke tukang ke rongsokan gerobak keliling seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I memberi terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya selang beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 terdakwa I sendirian berjalan menuju lokasi kolam limbah PT Prima Mas Lestari dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang dan sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa I memotong kabel milik PT Prima Mas Lestari sepanjang 45 (empat puluh lima) meter kemudian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I gulung setelah itu pada keesokan harinya dijual seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah tang berangkat sendirian menuju lokasi water imtek atau kolam untuk mengalirkan air bersih milik PT.Prima Mas Lestari kemudian terdakwa I memotong kabel kabel sepanjang 117 (seratus tujuh belas) meter dengan menggunakan parang dan tang dan setelah kabel terputus terdakwa I menarik kabel ke tepi sungai Batang Pelepat setelah sampai ke tepi sungai kabel tersebut di gulung lalu di sembunyikan di tepi sungai Batang Pelepat setelah itu terdakwa I pulang kerumahnya dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa I mengajak terdakwa II menjemput kabel yang disembunyikan ditepi sungai oleh terdakwa I dan mereka berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor namun sebelum sampai di lokasi tempat kabel disembunyikan terdakwa I dan terdakwa II di berhentikan oleh security pabrik PT.Prima Mas Lestari;

Menimbang bahwa akibat kejadian ini PT Prima Mas Lestari mengalami kerugian sekitar Rp10.498.000,00(sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil kabel milik PT Prima Mas Lestari yang dilakukan pada tanggal 27 April 2023, tanggal 28 April 2023, dan tanggal 29 April 2023 yang mana jarak antara pengambilan kabel tidak terlampau lama sehingga patut dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang mana para Terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa seijin dari pemilik yang sah PT Prima Mas Lestari dan mengakibatkan PT Prima Mas Lestari mengalami kerugian sekitar Rp10.498.000,00(sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa termasuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "kedua" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) gulungan kabel warna hitam dengan panjang keseluruhan sekira 117 (seratus tujuh belas) meter oleh karena barang bukti tersebut milik dari PT Prima Mas Lestari maka perlu ditetapkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Prima Mas Lestari melalui saksi Dani Prasmiyanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nopol dengan Noka MH1JBK112FK240918 Nosin JBK1E1240171

oleh karena barang bukti tersebut milik sdr.Zainuri yang merupakan orang yang mempekerjakan Terdakwa I untuk menjadi tukang kebun, dan barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan kejahatan tanpa seizin dari yang berhak maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Zainuri melalui saksi Alis Santalia,

- 1 (satu) buah senter warna hitam kombinasi hijau,
- 1 (satu) buah tang warna silver,
- 1 (satu) buah palu dengan gagang plastik warna hitam kombinasi kuning,
- 1 (satu) buah parang panjang sekira 50 (lima puluh) centi meter tanpa gagang,
- 1 (satu) buah karung warna putih dengan merk belantara;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT PML;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Hamdan Alias Ham Bin Harun** dan Terdakwa II **Sumardi alias Mardi bin Jalaludin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hamdan alias Ham bin Harun oleh karena ini dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Sumardi alias Mardi bin Jalaludin oleh karena ini dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) gulungan kabel warna hitam dengan Panjang keseluruhan sekira 117 (serratus tujuh belas) meter dikembalikan kepada PT Prima Mas Lestari melalui saksi Dani Prasmiyanto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi biru tanpa nopol dengan Noka MH1JBK112FK240918 Nosin JBK1E1240171 dikembalikan kepada sdra. Zainuri melalui saksi Alis Santalia;
 - 1(satu) buah senter warna hitam kombinasi hijau;
 - 1 (satu) buah tang warna silver;
 - 1 (satu) buah palu dengan gagang plastic warna hitam kombinasi kuning;
 - 1 (satu) buah parang Panjang sekira 50 (lima puluh) centimetre tanpa gagang;
 - 1(satu) buah karung warna putih dengan merk belantara; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H, sebagai Hakim Ketua ,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camila Bani Alawia, S.H. , Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhyar, SH